

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Al-Imam Abu ‘Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi’i berpendapat bahwa apabila dalam suatu akad pernikahan ada syarat atas pihak laki-laki untuk memberikan suatu hadiah kepada wali atau keluarga mempelai perempuan, maka hukum syarat yang diajukan tersebut adalah batal, namun akad pernikahannya sah dan hukum maharnya *fasid*. Sedangkan si perempuan mendapatkan mahar *mistil* dan wali atau keluarganya tidak mendapatkan apapun. Alasan Imam Syafi’i adalah Sesuatu itu tidak menjadi mahar yang wajib ditunaikan selama suami tidak menetapkan bahwa hal itu adalah mahar bagi istrinya. Jika ia memberikan kepada si bapak, maka sesungguhnya ia memberikan atas dasar hak orang lain, tidak boleh baginya mengambil berdasarkan hak orang lain dan bukan pula sebagai hibah. Sebab jika ini adalah hibah, niscaya tidak diperbolehkan kecuali dengan diserahkan-terimakan secara langsung.
2. Metode istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi’i adalah dalil *naqly* dan *‘aqly*, yaitu al-Quran surat an-Nisa’ ayat 4, al-Sunnah dan qiyas. Dalam hal ini Imam Syafi’i mengqiyaskan mahar dengan syarat dengan akad jual-beli.

Apabila dalam jual-beli yang diwakilkan, wakil mensyaratkan suatu pemberian/hadiah atas jasanya yang menjualkan barang dagangan maka akad tersebut tidak boleh. Bagi fuqaha yang menyamakan wali melalui perempuan dengan seorang wakil yang menjualkan barang dagangan, tapi mensyaratkan adanya pemberian untuk dirinya, maka akad tersebut tidak boleh, baik dalam jual-beli atau perkawinan.

## **B. Saran-Saran**

Sebagaimana tradisi yang berlaku di dunia ilmiah yaitu serba relatif, maka penelitian ini juga bersifat relatif. Segala yang telah menjadi kesimpulan bukanlah jawaban final (*final answer*) yang menutup untuk diadakan pengkajian ulang, yang kemudian menyuburkan budaya *taqlid*, melainkan sebagaimana temuan-temuan yang ada masih banyak kekurangan yang dikarenakan terbatasnya kemampuan, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Merupakan suatu kewajiban apabila penelitian ini masih belum mampu mengungkap atau menyelesaikan persoalan secara tuntas. Oleh karena itu, penulis menyarankan:

1. Kepada para peneliti, para sarjana, atau para calon sarjana untuk terus melakukan penelitian ulang yang lebih luas dan komprehensif.
2. Agar dapat dijadikan pedoman bagi para praktisi hukum (terutama hukum Islam) bahwa praktek yang seringkali terjadi di sekitar kita tentang mahar dengan syarat itu terdapat perbedaan pendapat diantara ulama'. Untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat, masalah mahar harus sesuai

kesepakatan kedua belah pihak yang berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis menyadari sepenuhnya karya ini masih jauh dari sempurna. Hal ini semata-mata karena keterbatasan dari penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan demi kebaikan dan perbaikan skripsi ini. Semoga karya ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis sendiri dan juga masyarakat luas pada umumnya.

Amin Ya Rabbal 'Alamin,

Wallahu a'lam bi al-sawab